



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1976**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : Bahwa untuk menjaga kondisi yang baik dari pada setiap kendaraan bermotor dan menjaga keselamatan lalu lintas di jalan raya, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna pembinaan usaha alat pengangkutan di jalan raya; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;

5. Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas Jalan Stb 1933 Nomor 68 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 LN 1964 Nomor 5;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975;

9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK/335/L/1970;

10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977

11. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
2. DLLAJR adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I Lampung;
3. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Roda Empat atau lebih yang digunakan untuk pengangkutan umum baik berupa truck, bus dan mobil penumpang umum lainnya dan kereta tempelan atau kereta gandengan, kecuali kendaraan milik ABRI.

**BAB II
PENGUJIAN KENDARAAN**

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan yang berada di jalan harus diuji (keur);
- (2) Pengujian dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh DLLAJR.

Pasal 3

Masa uji kendaraan bermotor maksimum 6 (enam) bulan, minimum 3 (tiga) bulan.

**BAB III
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 4

Setiap kendaraan yang diuji diwajibkan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Mobil Bus, Mobil barang dan traktor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- b. Kendaraan bermotor lainnya, kereta tempelan atau kereta gandengan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- c. Biaya pengujian ulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PPL sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Pasal 5

Pungutan Retribusi tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DLLAJR.

Pasal 6

- (1) Pungutan retribusi tersebut pada Pasal 2 diatas adalah pendapatan daerah yang harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Untuk lebih meningkatkan pemasukkann retribusi tersebut diatas pelaksanaan pemungutan diberi uang perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah penerimaan.
- (3) Pembayaran uang perangsang dimaksud dapat dilakukan setiap satu bulan satu kali sebagaimana menurut ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan uang perangsang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala DLLAJR.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Apabila 1 (satu) bulan setelah berlakunya tanda uji kendaraan bermotor tersebut berakhir, ternyata si pemilik kendaraan bermotor belum juga mengajukan pengujian kendaraan selanjutnya, maka kendaraan tersebut dapat di denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari kewajiban retribusi dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan pengujian ulangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, telah berakhir hingga 3 (tiga) bulan kemudian, ternyata pemilik kendaraan belum juga meminta pengujian kendaraan bermotor, maka pemilik kendaraan dimaksud dapat dikenakn pembayaran denda sebesar 500 % (lima ratus per seratus) dari kewajiban membayar retribusi tersebut dalam Pasal 4.

Pasal 8

Di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemilik kendaraan dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini atau tenggang waktu dalam Pasal 8 ayat (2) telah lampau.

Pasal 9

Penghukum tersebut dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak menghapuskan kewajiban untuk membayar Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan daerah ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi :

- a. Surat Keputusan Gubernur/Kdh Provinsi Lampung tanggal 16 Mei 1972, Nomor G/64/DP/HK/1972 tentang Tarif Formulir Tanda Uji Kendaraan Bermotor.
- b. Surat Keputusan Gubernur/Kdh Provinsi Lampung tanggal 11 Mei 1973, Nomor G/89/DP/HK/1973 tentang Peraturan Pelaksanaan Denda atas Pelanggaran Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Daerah Provinsi Lampung;
- c. Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mula berlaku pada tanggal diundangkan ; agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 15 Desember 1976

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

A.R. S I R E G A R

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

S U T I Y O S O

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKATI LAMPUNG

NOMOR 9 TAHUN 1976

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

A. U M U M

Kendaraan sebagai alat angkutan harus selalu dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan tertentu agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kemacetan pengangkutan barang dan penumpang yang mungkin akan menyebabkan kemacetan perekonomian Daerah khususnya dan perekonomian Negara pada umumnya.

Disamping itu harus pula dijaga jangan sampai terjadi kekurangan teknis pada kendaraan tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan.

Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 335/L/1970.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) dan Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Termasuk pula dalam pengertian Kendaraan Roda Empat ini adalah kendaraan roda tiga seperti bemo, begitu pula kendaraan milik Pemerintah yang ditaksiran termasuk pula dalam pengertian ini

Pasal 2

Ayat (1) Kendaraan-kendaraan yang berada dalam persediaan pedagang atau dibengkel tidak wajib diuji.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Lamanya masa uji kendaraan ditetapkan oleh Juru Uji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan, setelah masa uji kendaraan tersebut habis, maka diwajibkan untuk diuji berlakunya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Kewajiban Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Provinsi Derah Tingkat I Lampung. Untuk meningkatkan pemasukan pungutan Retribusi dimaksud, maka kepada pemungut (DLLAJR) diberi uang perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari keseluruhan setoran tersebut dan uang perangsang tersebut di bayar ke Kas Daerah menurut ketentuan keuangan yang berlaku.

Pemungut

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas